



**PUTUSAN**  
**Nomor 47 P/HUM/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**YUNUS NURYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bagusan RT 01/RW 015, Sumberadi Melati, Sleman, Yogyakarta, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Hasyim Asy'ari, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2023, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 November 2023, dan diregister dengan nomor perkara 47 P/HUM/2023, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A:

- 1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap

Halaman 1 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

- 2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum;
- 3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial Kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden;
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung;
- 5) Susunan, Kedudukan, Keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan Peradilan di bawahnya di atur dengan undang-undang;

Kedudukan Hukum Pemohon:

Saya mau mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden agar Negara Indonesia tidak terjadi bencana-bencana dan rakyat Indonesia bisa diselamatkan;

Tetapi dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BAB I Pasal 1 angka 17, bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, saya dirugikan karena tidak bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, karena tidak ada Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan saya sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Alasan Permohonan:

Pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2023 saya mengadakan perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan harapan saya bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sesampai di Jakarta saya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanyakan syarat-syarat Calon Presiden. Terus saya ke DPP Partai untuk bisa bertemu dengan Ketua Umum Partai dan mau mengusulkan saya sebagai Calon Presiden tetapi sungguh sulit untuk bisa

Halaman 2 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu dengan Ketua Umum Partai. Apalagi mau mengusulkan saya sebagai Calon Presiden. Sampai dua kali saya mencoba untuk bertemu Ketua Umum Partai tetapi tidak bisa bertemu. Terus saya berusaha untuk bertemu para Calon Presiden yang saya tahu dari berita-berita, disinipun saya mendapatkan kesulitan untuk bertemu dengan Calon Presiden untuk kerjasama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena mengalami kegagalan-kegagalan ada keinginan untuk pulang ke Yogyakarta. Sambil duduk-duduk saya melihat berita-berita di internet disitu saya lihat bahwa di Mahkamah Konstitusi bisa Permohonan Pengujian Undang- Undang. Tetapi saya bimbang mau pulang ke Yogyakarta atau ke Mahkamah Konstitusi. Untuk keselamatan rakyat Indonesia saya ke Mahkamah Konstitusi, setelah melewati, membuat surat permohonan, sidang pendahuluan dan sidang putusan saya pun mengalami kegagalan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, terus saya ke KPU untuk bertanya boleh tidak mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Setelah saya bercerita bahwa saya disarankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji Peraturan Perundang-undangan ke Mahkamah Agung. Saya pun disarankan oleh KPU ke Mahkamah Agung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Pasal 27 ayat (1) berbunyi "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Menurut Undang-Undang tersebut saya sebagai warganegara Indonesia berhak untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 BAB I Pasal 1 angka 17, hak saya dibatasi untuk mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Hal-hal yang diminta untuk diputus dalam Permohonan Pengujian formil:

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Agung bisa memutuskan peraturan agar saya bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden, tanpa harus di usulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 BAB I Pasal 1 angka 17, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X Pasal 27 ayat (1). Sebab hanya orang yang bisa mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Sedangkan semua warganegara Indonesia berhak untuk bisa di calonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Agung memerintahkan pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan Pengujian materi:

Saya mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Agung, agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 BAB 1 Pasal 1 angka 17 ditambah sebagai berikut tambahannya:

1. Bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut bakal pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan perorangan;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 BAB I pasal 1 angka 17 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB X pasal 27 ayat (1) sebab hanya orang-orang yang bisa mendaftar sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik, sedangkan sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak untuk mendaftar Calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. Mahkamah Agung memerintahkan Pemuatan putusan dalam berita Negara Republik Indonesia;

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yunus Nuryanto (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 November 2023 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 47/PER-PSG/VI/47P/HUM/2023, tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa setelah Termohon membaca Permohonan Uji Materiil pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan sebagai berikut:

1. Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018, bertentangan dengan bab Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945);
2. Bahwa menurut Pemohon, Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 telah merugikan Hak Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden;

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN**

1. Bahwa Termohon menerima salinan Permohonan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 47/PER-PSG/VI/47P/HUM/2023 tertanggal 13 November 2023 perkara *a quo*, pada tanggal 22 November 2023;
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil





mengatur “(4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”;

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, Termohon telah menyampaikan Jawaban atas Permohonan Pemohon *a quo* sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut berakhir, yaitu pada tanggal 5 Desember 2023, sehingga Jawaban Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya Jawaban Termohon secara formil dapatlah diterima.

### III. DALAM EKSEPSI

Sebelum Termohon memberikan Jawaban terhadap pokok Permohonan Pemohon, izinkanlah Termohon mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Pemohon yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini:

#### A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Lible*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut sebagai PERMA Nomor 1 Tahun 2011) mengatur sebagai berikut:  
*Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023) mengatur:



*Pasal 67*

*Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:*

- a. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971); dan*
- b. *Ketentuan angka 6 huruf c Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.*

3. Bahwa berdasarkan pengaturan sebagaimana nomor 1 pengajuan hak uji materiil dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sedangkan yang menjadi objek hak uji materiil dalam Permohonan Nomor 47 P/HUM/2023 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018, yang mana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023;

4. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur lible*) dalam perkara *a quo*, oleh karenanya mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon salah dalam menentukan objek atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke (NO)*.

B. Mahkamah Agung Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur sebagai berikut:

*Pasal 31*

Halaman 7 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

2. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

## Pasal 9

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 menyampaikan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut undang-undang tersebut saya sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 BAB I Pasal I ayat 17, hak saya dibatasi untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945";

4. Bahwa permohonan Pemohon mempermasalahkan peraturan Komisi Pemilihan Umum disandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, oleh sebab itu Mahkamah Agung tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

## C. Pengajuan Permohonan Sudah Melewati Waktu (*Daluarsa*)

Halaman 8 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa pengajuan permohonan uji materiil atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Komisi Pemilihan Umum diundangkan;
2. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 ditetapkan dan/atau diundangkan pada tanggal 25 Juli 2018 (Bukti T- 1);
3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang. Mendasarkan pada asas *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum);
4. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 2, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil paling lambat pada 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 atau setidaknya diajukan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 4, bulan September, Tahun 2018, akan tetapi faktanya berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 47/PER-PSG/XI/47P/HUM/2023 (Bukti T-2), Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil pada hari Kamis tanggal 9 bulan November Tahun 2023 dan diregister pada hari Jumat tanggal 10 bulan November Tahun 2023 (*vide* Bukti T-2);
5. Bahwa pada faktanya Pemohon dalam menyampaikan permohonannya, telah melewati waktu yang ditentukan untuk dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung;
6. Bahwa mendasarkan pada uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah melewati

Halaman 9 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu (*daluwarsa*) oleh karenanya, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon telah melewati tenggang waktu (*daluwarsa*) atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke* (NO).

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;

A. PENJELASAN TERKAIT KEWENANGAN TERMOHON DALAM PEMBENTUKAN BAB I PASAL 1 ANGKA 17 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2018

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilu;
2. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

*Pasal 75*

*(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;*

*(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan;*

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Termohon berwenang menyusun aturan teknis pelaksanaan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018;
4. Bahwa secara teori, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto seperti dikutip Ridwan, HR



mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, wewenang pemerintahan dimaksud dibedakan antara lain:

- a. Sebagai organ *legislator*, di Indonesia pada tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, dan pada tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai pembentuk peraturan daerah; dan
  - b. Sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu;
5. Selanjutnya, pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang;
6. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, dapat diambil pengertian bahwa organ-organ pemerintahan harus mendapatkan wewenang atribusi dari pembuat Undang-Undang (dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah) atau perintah langsung dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, sebelum menjalankan pemerintahan ataupun untuk membuat peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa penjelasan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) yang pada pokoknya mengatur bahwa terdapat 2 (dua) syarat agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai suatu peraturan perundang-undangan, yaitu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini undang-undang) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki (atribusi);

8. Bahwa terkait dengan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Termohon dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 75 ayat (1), Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan tugas dan wewenang Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu, antara lain adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu dari tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu;
9. Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam pengaturan mengenai Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum bertugas dan berwenang untuk menyusun (membentuk) dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
10. Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, terbukti bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019) pada pokoknya mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yang memiliki pengertian bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

**B. PENJELASAN MENGENAI KETENTUAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, diuraikan bantahan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 pada pokoknya mengatur mengenai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
2. Bahwa ketentuan sebagaimana angka 1 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

*Pasal 6A*

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. \*\*\*)*
- (2) *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. \*\*\*)*
- (3) *.....*
- (4) *.....*

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023





*(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. \*\*\*)*

3. Bahwa kemudian Pasal 1 angka 28, Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

*Pasal 1*

28. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

*Pasal 221*

*Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.*

*Pasal 222*

*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*

4. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf A, Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 yang telah dicabut dan diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur mengenai pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Bukti T- 3);
5. Bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor



22 Tahun 2018 membatasi Pemohon untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden secara perseorangan, pada pokoknya penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas mengamanatkan pasangan Presiden dan Calon Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

6. Bahwa pengaturan norma hukum terkait dengan pencalonan bagi perseorangan baru diatur dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) yang pada pokoknya mengatur Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dapat diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik dan perseorangan. Terhadap pencalonan Presiden dan Wakil dari jalur perseorangan secara yuridis belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini;

7. Bahwa faktanya terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan pernah diperiksa dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.15.3] angka 4 dan angka 7, paragraf [3.16] angka 2. huruf a dan huruf b, paragraf [3.17] dan paragraf [3.18] yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut (Bukti T-4);

- Paragraf [3.15.3]:

4. Bahwa frasa “partai politik atau gabungan partai politik”, dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 secara tegas bermakna bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politiklah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam



*pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, frasa dimaksud tidak memberi peluang adanya interpretasi lain, seperti menafsirkannya dengan kata-kata diusulkan oleh perseorangan (independen) apalagi pada saat pembicaraannya di MPR telah muncul wacana adanya Calon Presiden secara independen atau calon yang tidak diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tetapi tidak disetujui oleh MPR. Kehendak awal (original intent) dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jelas menggambarkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku IV “Kekuasaan Pemerintahan Negara” Jilid 1, halaman 165 – 360);*

*7. Bahwa jika Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang menjadi sumber rumusan pasal-pasal yang diuji dari UU 42/2008, dapat ditafsirkan lain dan lebih luas sehingga 33 menampung Calon Presiden dan Wakil Presiden perseorangan, maka hal itu merupakan perubahan makna dari yang dimaksudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, artinya jika membatalkan pasal a quo, Mahkamah telah melakukan perubahan UUD 1945, yang berarti bertentangan dengan kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;*

- Paragraf [3.16]

*a. Kehendak awal (original intent) pembuat UUD 1945 tentang Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah jelas bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Berdasarkan original intent*



tersebut, UUD 1945 hanya mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, ...;

- b. ... Dengan perkataan lain, konstruksi yang dibangun dalam konstitusi, bahwa pengusulan Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik mencerminkan bahwa sistem politik yang dibangun mengacu pada sistem komunal/kolegial, bukan berlandaskan pada sistem individual (perseorangan);

- Paragraf [3.17]

... Dalam pelaksanaan Pemilu maka setiap orang mempunyai hak dan dijamin untuk melaksanakan kedaulatannya tersebut untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terdapat syarat-syarat yang dimuat dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945,...;

- Paragraf [3.18]

Menimbang bahwa berkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah dalam Putusan Nomor 007/PUU-II/2004 tanggal 23 Juli 2004, Putusan Nomor 054/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dan Putusan Nomor 057/PUU-II/2004 tanggal 6 Oktober 2004, dalam pertimbangan hukumnya (pada pokoknya) telah mengemukakan, bahwa untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menentukan tata caranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara, in casu Pemohon, untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu



*dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 dan dilakukan menurut tata cara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, persyaratan mana merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi Calon Presiden Republik Indonesia;*

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah sebagaimana angka 7 secara teknis ketentuan terkait dengan syarat pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
9. Bahwa Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum berkedudukan sebagai pelaksana Undang-Undang yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan berpedoman pada Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah dalil yang keliru sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## V. KESIMPULAN

1. Bahwa Termohon diberikan tugas dan wewenang dalam membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bahwa mendasarkan pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon;
4. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu (*Daluarsa*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Bab I Pasal 1 angka 17 PKPU Nomor 22 Tahun 2018, tidak bertentangan dengan Bab Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada tanggal 25 Juli 2018 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 47/PER-PSG/XI/47P/HUM/ 2023 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Halaman 19 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Bukti T-3);

4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 tanggal 17 Februari 2009 (Bukti T-4);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (*vide* bukti P-2 dan T-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 24A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *junctis* Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka wewenang Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dinyatakan "*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan*

Halaman 20 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;*

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka objek Hak Uji Materiil dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi “*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 971)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

Menimbang, bahwa meskipun objek Hak Uji Materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi oleh karena sesuai ketentuan Pasal 67 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden objek Hak Uji Materiil *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga objek Hak Uji Materiil *a quo* tidak lagi memiliki daya ikat dan daya laku, sehingga Majelis berpendapat Mahkamah Agung tidak berwenang lagi untuk memeriksa permohonan hak uji materiil *a quo*, dan dengan demikian sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **YUNUS NURYANTO** tersebut tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 22 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

**Biaya-biaya**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp 980.000,00
Jumlah:	Rp1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 47 P/HUM/2023